

Salinan.

Lctm.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

No. : 42/U.U./1955.-

Dalam hal ini mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk,

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA untuk merubah pertama kali:

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin pendjualannya.

Pasal I.

Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin pendjualannya tanggal 31 Djanuari 1955 No.6/U.U./1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara tanggal 30 September 1955 No.8-9 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 25 Oktober 1955 No.: 219 dirubah sebagai berikut :

- a) pada pasal 4 ajat (3) sub c diantara perkataan-perkataan "djenisnya" dan perkataan "idzin" disisipkan perkataan-perkataan "minuman keras jang hendak didjual" dan
- b) pada pasal 12 ditambah satu ajat :  
Pasal 12 lama mendjadi pasal 12 ajat (1) dan pasal 12 ajat (2) berbunji sebagai berikut:  
"(2) Pemegang idzin jang i uja mendjual tuak jang dibuat dengan tjara diberi beragi (gegit) termasuk pasal 4 dikonakan pembajaran padjak idzin pendjualan, jang besarnya untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk diminum ditempat pendjualan Rp.75.- (tujuh puluh lima rupiah);
  - b. untuk diminum ditempat lain Rp.60.- (enam puluh rupiah)".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1955.-

M E D A N, 28 Nopember 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA;

d.t.e.

(Mr.S.M.Amin).-

Untuk salinan jang sama bunjinja :  
Mantri Kabupaten, dp.,



( Djahot Purba ).-

Salinan.  
Letm.-

P E N D J E L A S A N

Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara  
untuk merubah pertama kali ;  
Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang  
pendjualan minuman keras dan pemungutan pajak  
atas idzin pendjualannya tanggal 28 Nopember 1955  
No.: 42/U.U./1955.

Perubahan ini dirasa perlu diadakan, oleh  
karena pendapatan dari sipemegang idzin pendjualan  
minuman tuak jang dibuat dengan tjara diberi bera-  
gi (gegist) tidak begitu besar djumlahnya,-

M E D A N , 28 Nopember 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DILERAH PROPINSI  
SUMTERA UTARA;  
d.t.o.

( Mr.S.M.Imin ) .-

Untuk salinan jang sams bunjinjas  
Mantri Kabupaten dp.,

  
( Djahot Purba ) .-